



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 27.B/KPTS/ 1 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Penyimpan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa Saudara **MUHAMMAD YASRI KAREPESINA, S.Si**, yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Penyimpan barang pada satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penyimpan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Jalan Pengabdian Jati Porniti. Kode Pos 97752
Kab. Halmahera Barat - Maluku UtaraTelp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 22210



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan No 900/07/2016 tgl 04 Januari 2016 perihal : Usulan Bendahara Penyimpan Barang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara **MUHAMMAD YASRI KAREPESINA, S.Si**, Nip. 19820804 201001 1 019 sebagai Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan langsungnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :



SPECIMEN PENYIMPAN BARANG	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2016

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya